

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 2 No. 1 Januari 2023

**PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN
PENURUNAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM**

Ananta Irham Wiryawan, Rachmat Pramukty, Idel Eprianto
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: ananta.irham.wiryawan19@mhs.ubharajaya.ac.id,
rachmat.pramukty@dsn.ubharajaya.ac.id, idel,eprianto@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan peraturan perpajakan dan pemahaman penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Objek penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode pendekatan asosiatif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner melalui google form dan data yang didapatkan dari KPP Pratama Pondok Gede. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin. Sampel yang digunakan sebanyak 170 responden. Metode analisis menggunakan analisis structural equation modeling (SEM) dan Parsial Least Square dengan menggunakan program SmartPLS3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (2) Pemahaman penurunan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (3) Secara simultan menunjukkan bahwa penerapan peraturan perpajakan dan pemahaman penurunan tarif pajak secara Bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Peraturan perpajakan, Tarif Pajak.

Abstract

This study aims to examine and analyze the effect of applying tax regulations and understanding the reduction of tax rates on MSME taxpayer compliance. The object of this research is MSME taxpayers who are registered at KPP Pratama Pondok Gede. This type of research is quantitative research with an associative approach. The data collection technique in this study used questionnaires via google forms and data obtained from KPP Pratama Pondok Gede. The sample selection method in this study uses the slovin formula. The sample used was 170 respondents. The analytical method uses structural equation modeling (SEM) and Partial Least Square analysis using the SmartPLS3 program. The results of the study, it shows that: (1) Application of tax regulations influences MSME taxpayer compliance, (2) Understanding of reduced tax rates affects MSME taxpayer compliance, (3) Simultaneously shows that application of tax regulations and understanding of reduced tax rates are jointly -same effect on MSME taxpayer compliance.

Keywords: MSME taxpayer compliance, Tax regulations, Tax rates.

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama dan memiliki peranan penting dalam pembangunan negara, karena pajak memiliki peran cukup besar yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara. Oleh karena itu pajak merupakan suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang pemungutannya dapat dipaksakan (Fitria & Supriyono, 2019). Hal ini karena pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Pajak bertujuan untuk menyetarakan perekonomian dan pembangunan dari suatu Negara. Pembiayaan pembangunan di Indonesia ditopang oleh Negara dari penerimaan pajak. Agar pembangunan terus berjalan dengan lancar maka penerimaan yang diterima oleh Negara juga harus meningkat. Besarnya wajib pajak juga mempengaruhi meningkatnya sumber penerimaan karena semakin banyak jumlah wajib pajak yang patuh maka semakin meningkat sumber penghasilan Negara. Akan tetapi, peran aktif dan kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan dalam hal ini (Angesti, Wahyuni, & Yasa, 2018).

Peningkatan jumlah penerimaan pajak tidak terlepas dari peran serta wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia didukung oleh *self assesment system* dimana wajib pajak sendiri yang menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang. Hal tersebut menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kepatuhan wajib pajak. Sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi persoalan yang terpenting di Indonesia. Apabila wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan kelalaian terhadap kewajiban pajak. (Arta, 2022)

UMKM dipandang sebagai suatu sumber penyelamat dalam proses perekonomian Indonesia yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan mampu menyerap tenaga kerja karena UMKM sangat berperan penting dalam perekonomian Indonesia (Pangesti & Yushita, 2019). Setiap tahun jumlah pertumbuhan UMKM terus meningkat. Dengan semakin meningkatnya UMKM di Indonesia, diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak. UMKM juga merupakan salah satu sumber peningkatan pendapatan negara dalam sektor perekonomian Indonesia. UMKM memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Sebagai pelaku UMKM terdapat kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu membayar pajak. Direktorat Jenderal (ditjen) Pajak menyebutkan jumlah pada tahun 2018 pelaku UMKM mencapai sekitar 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) (Setiyawan, Sugiarti, & Sutanto, 2020)

Dalam hal ini pajak UMKM diatur berdasarkan UU Pajak Penghasilan (UU PPh) tahun 2008 dan Undang-Undang (UU) No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, yang menjelaskan bahwa “usaha mikro adalah usaha yang memiliki aset maksimal Rp 50 juta dengan omzet per tahun mencapai Rp 300 juta (Yanti, Yuliachtri, Afrida, & Rossandi, 2020). Untuk usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset antara Rp 50 juta – Rp 500 juta dengan omzet per tahunnya mencapai Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar. Untuk usaha menengah adalah usaha yang memiliki aset antara Rp 500 juta – Rp 10 miliar dengan omzet per tahun mencapai Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar.”

Undang-undang menetapkan patokan UMKM hanya berdasarkan kepemilikan aset dan omzet saja, tidak melihat kondisi lapangan usaha yang ada. Sementara ada pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus untuk menjalankannya, meski dari segi

kekayaan bersih dan penjualan termasuk dalam kriteria UMKM. Sehingga terjadi ketidakadilan pajak pada saat pemungutan kepada wajib pajak.

Tabel 1
Jumlah Wajib Pajak UMKM terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede

Tahun	Jumlah
2015	610
2016	1.352
2017	1683
2018	2382
Total	6.027

Sumber: KPP Pratama Pondok Gede

Dapat dilihat berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pondok Gede, bahwa jumlah wajib pajak pelaku UMKM setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, jumlah kenaikan pelaku UMKM setiap tahun tersebut akan terus bertambah seiring dengan penggalian potensi pajak yang dilakukan (Pramukty & Eviyannanda, 2020).

Pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Juli 2018 mengenai penurunan tarif pajak final UMKM sebesar 0,5%. Lebih rendah 50% dibandingkan PP nomor 46 tahun 2013 yang lalu. Penurunan tarif pajak setengah persen diharapkan pelaku UMKM akan muncul ke permukaan sehingga akan membantu otoritas pajak dalam membenahan basis data (Setiawan, 2019).

Peraturan baru ini ditujukan kepada wajib pajak pribadi maupun badan yang memiliki pendapatan kotor tidak melebihi Rp.4.800.000.000 dan memiliki batas waktu yang dibedakan bagi wajib pajak orang pribadi 7 tahun, sedangkan bagi wajib pajak badan 3 tahun (Supadmi & Suputra, 2018). Setelah batas waktu tersebut berakhir, maka Wajib Pajak harus kembali menggunakan tarif normal sesuai pasal 17 UU PPh UU KUP. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini memiliki hubungan erat terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu penerapan peraturan perpajakan mengenai PP No.23 Tahun 2018. Dimana wajib pajak yang memiliki pemahaman yang tinggi atas kewajiban membayar pajak dan peraturan yang ada didalamnya, maka semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Begitu pula sebaliknya, wajib pajak yang memiliki pemahaman rendah, maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak juga ikut rendah (Cahyani & Noviari, 2019).

Dari beberapa pernyataan-pernyataan di atas, penelitian ini menarik untuk menganalisis penerapan peraturan perpajakan dengan adanya peraturan pemerintah No.23 tahun 2018 dan pemahaman setelah diberlakukan penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% yang telah berjalan dengan menggunakan studi kasus pada UMKM yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pondok Gede. Saat ini Kota Bekasi mulai aktif dalam mengembangkan UMKM. Selain itu hal ini dapat mengurangi pengangguran dan juga dapat meningkatkan penerimaan daerah melalui pendapatan pajak. Pertanyaan yang akan muncul apakah pelaku UMKM tersebut telah mengetahui dan sadar akan adanya peraturan perpajakan terutama mengenai adanya pemberlakuan penurunan tarif pajak yang baru.

Metode Penelitian

A. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede pada tahun 2022. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 170 responden (Santuo, 2020).

B. Teknik Pengumpulan Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model persamaan struktural (Structural Equation Modelling) berbasis varian yaitu Partial Least Square (PLS). Sebagai alat analisis untuk melakukan pengujian penelitian ini menggunakan bantuan program SmartPLS 3.0.

Hasil dan Pembahasan

A. Uji Validitas

Tabel 2
Outer Loading

	Y	X2	X1
KWPU10	0.8977		
KWPU11	0.2862		
KWPU2	0.0331		
KWPU3	0.4648		
KWPU5	0.8896		
KWPU6	0.1301		
KWPU8	0.1419		
KWPU9	0.1031		
			-
PPP11			0.1891
			-
PPP12			0.0481
			-
PPP2			0.3179
			-
PPP3			0.4589
			-
PPP4			0.0568
PPP5			0.4
PPP6			0.5157
PPP7			0.7135
PPP8			0.0372
PPTP1		0.7732	
PPTP2		0.0693	
PPTP3		0.7366	
PPTP4		0.2538	

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa masing-masing indikator variabel penelitian banyak yang memiliki outer loading > 0,7. Namun ada beberapa indikator dalam variabel yang memiliki outer loading < 0,7. Menurut ghozali (2015) nilai outer loading masih dapat ditolerir hingga 0,60 dan dibawah dari nilai 0,50 sampai dibawah 0,60 dapat didrop dari analisis (Nofiani & Napisah, 2022).

B. Uji Reliabilitas

Tabel 3
Uji Realibilitas

	<i>Composite Reliability</i>
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0.6891
Pemahaman Penurunan Tarif Pajak (X2)	0.6463
Penerapan Peraturan Perpajakan (X1)	0.6445

Sumber: Data yang diolah dengan Smart PLS, 2022

Dari tabel diatas dapat disimpulkan berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam tabel pengujian composite reliability adalah sebagai berikut:

1. Variabel X1 (Penerapan Peraturan Perpajakan) adalah konstruk yang reliabel (handal), karena nilai composite reliability X adalah $0,6445 > 0,6$ (Lazuardini, Susyanti, & Priyono, 2018).
2. Variabel X2 (Pemahaman Penurunan Tarif Pajak) adalah konstruk yang reliabel (handal), karena nilai composite reliability X adalah $0,6463 > 0,6$.
3. Variabel Y (Kepatuhan wajib pajak UMKM) adalah konstruk yang reliabel (handal), karena nilai composite reliability Y adalah $0,6891 > 0,6$

C. Uji Hipotesis

Tabel 4
Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ((O/STDEV))	P Values
Pemahaman Penurunan Tarif Pajak (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0.3076	0.2749	0.1382	2.2266	0.0264
Penerapan Peraturan Perpajakan (X1) -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	-0.3615	-0.4134	0.1573	2.2986	0.0219

Sumber: Data yang diolah dengan Smart PLS, 2022

Kesimpulan dari koefisien jalur (Path Coefficient) berdasarkan nilai dari tabel yaitu:

1. Pengaruh X1 terhadap Y koefisien jalur = 0.3076 dan P- Value = $0.0264 < 0.05$, artinya pengaruh X1 (Penerapan Peraturan Perpajakan) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak UMKM) adalah positif dan signifikan (Ningsih & Saragih, 2020).
2. Pengaruh X2 terhadap Y koefisien jalur = -0.3615 dan P- Value = $0.0219 < 0.05$, artinya pengaruh X2 (Pemahaman Penurunan Tarif Pajak) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak UMKM) adalah positif dan signifikan (Pramukty & Yulaeli, 2022).

D. Pengaruh Penerapan Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa ada pengaruh positif dan signifikan Penerapan Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Pondok Gede (Wardani & Kartikasari, 2020). X terhadap Y: nilai t-statistiknya sebesar $2,2986 > 1,96$ dan P-Value $0.0219 < 0.05$. dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang positif dan

signifikan antara Penerapan Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

E. Pengaruh Pemahaman Penurunan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa ada pengaruh positif dan signifikan Pemahaman Penurunan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Pondok Gede. X terhadap Y: nilai t-statistiknya sebesar $2,2266 > 1,96$ dan P-Value $0.0264 < 0.05$. dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Pemahaman Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Aulia & Yuliati, 2019).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Peraturan Perpajakan dan Pemahaman Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Pondok Gede yaitu dari penelitian ini ditemukan bahwa pengaruh penerapan peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM adalah berpengaruh secara positif dan signifikan. Dengan melihat hasil direct effect Koefisien jalur dengan nilai -0.3615 dan P-Value $0.0219 < 0.05$. dan nilai t-statistik $2,2986 > 1,96$.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa pengaruh pemahaman penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM adalah berpengaruh secara positif dan signifikan. Dengan melihat hasil direct effect Koefisien jalur dengan nilai 0.3076 dan P-Value $0.0264 < 0.05$. dan nilai t-statistik $2,2266 > 1,96$. Dengan adanya pemahaman dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak UMKM akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan, akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak.

BIBLIOGRAFI

- Angesti, Ni Kadek Dwi, Wahyuni, Made Arie, & Yasa, I. Nyoman Putra. (2018). Pengaruh persepsi wajib pajak UMKM atas pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 9(1).
- Arta, Lucky Dani; Alfasadun. (2022). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Aulia, Ananda Rizki, & Yuliati, Ai Lili. (2019). Pengaruh city branding “A Land of Harmony” terhadap minat berkunjung dan keputusan berkunjung ke puncak, Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(3), 67–75.
- Cahyani, Luh Putu Gita, & Noviari, Naniek. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>

- Fitria, Pipit Annisa, & Supriyono, Edy. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54.
- Lazuardini, Evi Rahmawati, Susyanti, Jeni, & Priyono, Achmad Agus. (2018). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (studi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kpp Pratama Malang selatan). *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 7(01).
- Ningsih, Shafira Sri, & Saragih, Fitriani. (2020). Pemahaman wajib pajak pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah tentang PP No. 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 38–44.
- Nofiani, Feni, & Napisah, Lilis Saidah. (2022). PENGARUH PERSEPSI ATAS EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SEPATU DI CIBADUYUT. *Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 16(2), 759–770.
- Pangesti, Dhea Mayang, & Yushita, Amanita Novi. (2019). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada Umkm Sektor Perdagangan Di Kabupaten Klaten). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(2), 166–178. <https://doi.org/10.21831/nominal.v8i2.26461>
- Pramukty, Rachmat, & Eviyannanda, Sukma Anggita. (2020). Analisis Eksistensi Pajak UMKM Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi KPP Prataman Pondok Gede). *Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 1–10.
- Pramukty, Rachmat, & Yulaeli, Tri. (2022). Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Masa Pandemi. *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)*, 1823–1831.
- Santuo, Santuo. (2020). FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PASCA PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(1), 1–22.
- Setiawan, Teguh. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 463–472.
- Setiyawan, Enjang, Sugiarti, & Sutanto, Eko Madyo. (2020). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Dan Kesadaran, Terhadap Kemauan Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 11(2), 1–14.
- Supadmi, N. L., & Suputra, D. G. Dharma. (2018). Persepsi Wajib Pajak atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Pengaruhnya pada Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus pada UMKM di Kota Denpasar). *Sekolah Tinggi Ilmu (STIE) Ekonomi Triatma Mulya*, 22(2), 95–107.
- Wardani, Dewi Kusuma, & Kartikasari, Fitri. (2020). Pengaruh sosialisasi PP 23/2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan pemahaman wajib pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 5(1), 1–16.
- Yanti, Darma, Yuliachtri, Saekarini, Afrida, Anggreli, & Rossandi, Wahyu. (2020). ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAN PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PP. NO. 23 TAHUN 2018.

AKUNTABILITAS, 14(2), 193–210.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.